

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan sebagian besar masyarakat yang ekonominya kurang mampu. Masih banyak masyarakat yang hidupnya serba kekurangan sehingga ada yang bersedia untuk menjual dirinya kepada orang tertentu untuk memperoleh uang. Karena faktor inilah kepolisian harus bekerja ekstra untuk menanggulangi perdagangan orang khususnya perempuan agar tidak terus berkembang bertambah luas.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) tentang Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dikatakan kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kepolisian mempunyai kata dasar polisi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (polisi)¹. Pengorganisasian kepolisian di Indonesia secara terpusat dan merupakan satu kesatuan Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat

¹ Sadjijono. 2008, *Hukum Kepolisian Polri Dan Good Governance*, Kedua, Laksbang Mediatma, Surabaya, hlm. 49.

Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari pusat sampai ke tingkat daerah. Dengan demikian sistem Kepolisian di Indonesia diatur secara Sentralisasi, dimana kepolisian daerah bertanggung jawab kepada Kepolisian pusat secara berjenjang pula.²

Polisi memiliki banyak peranan dalam menegakkan hukum dalam masyarakat dari berbagai gangguan rasa tidak aman dan kejahatan adalah kenyataan yang tidak dapat di pungkiri, baik melindungi warga masyarakat maupun melindungi berbagai lembaga dan pranata sosial, kebudayaan dan ekonomi yang produktif. Peranan ini hanya mungkin dapat dilaksanakan bila fungsi polisi tersebut sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan dilakukan oleh petugas polisi secara Profesional.³ Polisi seperti yang diketahui memiliki banyak fungsi seperti menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat baik itu berupa pencegahan atau penegakan hukum di suatu wilayah terhadap suatu tindak pidana dalam masyarakat Indonesia.

Salah satu bentuk tindak pidana yang perlu ditangani pihak kepolisian adalah tindak pidana perdagangan orang khususnya perdagangan perempuan yang banyak terjadi di Indonesia. Perdagangan orang sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan,

² Ibid. hlm 104-105.

³ Parsudi Suparlan. Ph.D., 2008, *Ilmu Kepolisian*, Penerbit YPKIK (Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian), Jakarta, hlm. 21.

pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi.

Eksplotasi yang dapat dilakukan terhadap orang sebagai korban tindak pidana khususnya perempuan dapat berupa Eksploitasi seksual, bentuk perbudakan seperti dijadikan pembantu tetapi tidak digaji atau perbuatan transplantasi organ tubuh untuk keuntungan pribadi atau eksploitasi bidang ekonomi yaitu dipekerjakan ditempat-tempat hiburan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar.

Karena banyaknya masyarakat yang kurang peduli atau karena kurangnya Informasi membuat tindak pidana perdagangan orang terus bertambah dan meluas jaringannya bahkan bisa sampai ke luar negeri. Perdagangan orang khususnya perempuan banyak dijadikan bisnis untuk memperkaya diri sendiri, padahal tindakan ini sangat bertentangan dengan hak asasi manusia manusia (HAM). Hak asasi manusia menurut Hj. Henny Nuraeny adalah: Hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta

(hak-hak yang bersifat kodrati). Karena itu tidak ada kekuasaan apapun yang dapat merebutnya. Meskipun demikian bukan berarti dengan hak-haknya itu

dapat berbuat semaunya. sebab, apabila seseorang melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar HAM orang lain, maka ia harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴

Perdagangan orang khususnya perempuan dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya ingin memperkaya diri sendiri, biasanya korbannya adalah perempuan yang masih muda dan berparas cantik. perempuan tersebut diperdagangkan kepada lelaki yang bersedia membayar dengan harga yang disepakati untuk memuaskan nafsu orang tersebut atau menemani orang tersebut untuk sekedar mengobrol, minum bersama atau sebagai pemandu karaoke dengan pakaian yang kurang pantas, hal ini sangat bertentangan dengan HAM.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan sehingga pihak yang berwajib terutama polisi harus bekerja ekstra untuk mengungkap kejahatan perdagangan perempuan tersebut. Polisi mempunyai tugas di bidang penanggulangan (preventif) dan tindakan atau upaya setelah terjadinya tindak pidana (represif). Menurut Sadjijono penanggulangan dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.⁵

⁴ Hj. Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 168.

⁵ Sadjijono, 2005, *Fungs Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance*, Pertama, Laksbang, Yogyakarta, hlm. 149.

Tindakan penanggulangan yang bersifat preventif dapat dilakukan polisi dengan berbagai cara misalnya penyuluhan ke masyarakat, penjagaan, patrol di wilayahnya bertugas. Tindakan pencegahan ini dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran bahwa tindakan perdagangan orang khususnya perempuan itu dilarang negara, dan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar jika mengetahui ada oknum yang melakukan tindak pidana perdagangan perempuan segera melapor ke kantor polisi terdekat serta untuk mencegah semakin luasnya perdagangan orang khususnya perempuan. Apabila tindakan preventif tidak mampu menanggulangi tindakan pidana perdagangan perempuan maka kepolisian perlu melakukan tindakan represif yaitu tindakan yang dilakukan setelah tindak pidana perdagangan perempuan itu terjadi. Maka untuk mengkaji lebih mendalam mengenai permasalahan ini penulis ingin melakukan penelitian hukum/skripsi dengan mengambil judul Peran Kepolisian Resort (Polres) Bantul Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perdagangan orang (*Human Trafficking*) khususnya perempuan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) khususnya perempuan?
2. Apakah yang menjadi kendala polres bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai penulis, antara lain sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan mencari data tentang peran Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan, serta untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penulisan skripsi agar dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi pemerintah

Bermanfaat untuk memberikan masukan tentang bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh kepolisian untuk mengurangi tingkat perdagangan perempuan di Indonesia.

b) Bagi Polres Bantul

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan untuk meningkatkan kinerja dan peran kepolisian khususnya Polres

Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan perempuan.

c) Bagi penulis

Dengan penelitian ini, peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana Peran yang dilakukan Polres Bantul dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan.

E. Keaslian Penelitian

Dengan segala pertimbangan maka peneliti menyatakan Penelitian dengan judul “PERAN KEPOLISIAN RESORT (POLRES) BANTUL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) KHUSUSNYA PEREMPUAN” adalah hasil karya asli penulis bukan merupakan suatu plagiasi atau duplikasi. Sebagai perbandingan maka penulis menyajikan tiga hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Erlando Panggabean alumni Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, NPM 020507975 dengan judul “ Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perdagangan Perempuan dan Anak”. Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perdagangan perempuan dan anak dan untuk mengetahui pola dan bentuk perdagangan perempuan dan anak. Kesimpulan dari penelitiannya faktor terjadinya perdagangan perempuan dan anak antara lain disebabkan

kurangnya kesadaran dari korban maupun keluarga korban, terbatasnya informasi, faktor kemiskinan, faktor budaya, faktor rendahnya pendidikan dan faktor perkawinan dini. Sedangkan bentuk dari perdagangan perempuan dan anak yaitu penghambaan, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, kerja paksa, dan eksploitasi.

2. Christin Octa Tiara alumni Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta. NPM 100510332, dengan judul “Upaya Polda DIY dalam Menanggulangi Kejahatan Perdagangan Anak” . Adapun tujuan peneliti adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak serta untuk mengetahui kendala yang di hadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak. Kesimpulan penelitian upaya yang dilakukan POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak yaitu upaya pre-emptif yaitu dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternatif bagi anak-anak perempuan termasuk dengan sarana prasarana pendidikan, dan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui pemberian informasi seluas-luasnya serta upaya preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi masyarakat untuk bekerja sama melindungi anak-anak sekitar lingkungan mereka, mengajak masyarakat untuk berkoordinasi jika melihat terjadinya kejahatan perdagangan anak agar segera melapor ke pihak yang berwenang, memberikan penyuluhan-penyuluhan dan mengajak orang tua agar lebih memperhatikan anaknya,

bekerjasama dengan pihak sekolah agar anak-anak lebih diperhatikan ketika pulang sekolah dan menjamin anak-anak dijemput orang tua masing-masing. upaya repressif yaitu dengan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga sampai pada peradilan yang kemudian diputuskan hakim.

Kendala yang dihadapi POLDA DIY dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak yaitu faktor internal adalah sumber daya manusia, dalam hal ini yang dimaksud adalah polisi, sarana prasarana untuk mempermudah pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, masalah kultur budaya, dan polda mengalami kesulitan untuk memperoleh laporan. Faktor eksternal yaitu masih banyaknya orang tua yang kurang menghargai, tingkat pendidikan masyarakat rendah, dari segi ekonomi kurang mampu sehingga banyak orang tua yang membiarkan anaknya diperjual-belikan, banyak orang tua yang tidak peduli terhadap tumbuh kembang anak mereka, masalah kultur budaya masyarakat, adanya pejabat-pejabat pemerintah seperti Camat, Lurah dan Dukuh yang menyalah gunakan wewenangnya.

3. Marta Luvi Manurung alumni Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta, NPM 100510468, dengan judul “ Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Prostitusi Online”. Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian dalam

menanggulangi prostitusi online, serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online. Kesimpulan peneliti peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online meliputi : upaya non penal yaitu melakukan penyuluhan dan sosialisasi terhadap masyarakat luas agar masyarakat tidak melakukan prostitusi atau pekerjaan sebagai pekerja seks komersial ataupun mucikari, penyuluhan dan sosialisasi yang dimaksud disini ialah kepolisian polrestabes Surabaya memberikan pengetahuan tentang dampak negatif apabila pelaku pekerjaan sebagai mucikari yaitu dapat dikenakan sanksi pidana, upaya penal yaitu Polrestabes Surabaya dalam hal ini melakukan upaya yang bersifat represif yang berhubungan dengan prostitusi online, maka polrestabes Surabaya mengungkap dan melakukan penangkapan terhadap para mucikari dan para pengguna jasa seks komersial tersebut untuk diberikan hukuman yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Untuk mucikari dapat dikenakan pasal 506 KUHP. Apabila pekerja seks komersial (PSK) tersebut anak yang masih dibawah umur maka dapat dikenakan sanksi pasal 297 KUHP yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 78, Pasal 80, Pasal 83 Undang-Undang NO. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain dapat dikenakan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang INformasi dan Transaksi Elektronik (ITE), upaya lain yang dilakukan oleh polisi ialah menutup forum-forum praktek prostitusi

online dan menangkap pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. Hal ini sesuai dengan peran kepolisian yang terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kendala kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online meliputi : kendala internal yaitu pihak poltabes surabaya dalam menanggulangi prostitusi online adalah kurangnya personil kepolisian yang ada di poltabes Surabaya yang khusus ditugaskan untuk membongkar kasus prostitusi online melalui media sosial, kendala eksternal poltabes Surabaya dalam menanggulangi prostitusi online adalah sulitnya untuk mengembalikan rasa kepercayaan para pelaku karena setelah penangkapan Galih (Papi Piesank) pada Agustus lalu para pelaku prostitusi online sulit percaya kepada orang yang belum menjadi *member* atau anggota tetap didalam situs mereka dan setelah dirilisnya berita tentang penangkapan Galih yang dilakukan oleh pihak poltabes Surabaya maka para pelaku sekarang lebih berhati-hati dalam memilih *Client* (pelanggan) yang akan menjadi jasa mereka.

F. Batasan Konsep

1. Peran Kepolisian

Adalah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

2. Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat (1) Kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang terorganisir dan tersetruktur dalam organisasi negara, lembaga ini diberikan kewenangan menjalankan fungsi berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayoman, pelayanan masyarakat

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

4. Perdagangan Orang

Adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, sehingga memperoleh

persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif, dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data penunjang.

2. Sumber Data

Data-data dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1994.
- 2) Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 4168.
- 4) Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .

5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa fakta hukum, dan hasil wawancara dengan bapak Mustafa Kamal, S.H selaku pengampu UNIT PPA dan KATIM PPA di Kepolisian Resort (POLRES) Bantul yang memberikan penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penulisan ini dikumpulkan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan membaca dan mengumpulkan bahan-bahan pustaka berupa : peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta literature yang berkaitan untuk dipelajari sebagai satu kesatuan.
- b. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan objek yang diteliti, berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun staf polres Bantul yang ditunjuk yaitu bapak Mustafa Kamal, S.H. selaku pengampu Unit PPA (Perlindungan Anak dan Perempuan), dan KATIM PPA (Ketua Tim Perlindungan Anak dan Perempuan).

4. Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis secara Kualitatif yaitu mengelompokkan dan menguraikan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun hasil wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori kebenarannya.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir dilakukan secara Deduktif yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum / skripsi ini ditulis dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, batasan konsep, metode penelitian, sistematikasi isi yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan bagian pembahasan, menguraikan secara rinci tentang tindak pidana perdagangan perempuan, tentang kepolisian, serta

peran POLRES Bantul dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian kesimpulan yang ditarik berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dan berisi saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran guna mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dibidang tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan.

